

KODE ETIK - PPNS - PENYIDIK
2017

PERMEN KP NO. 36, BN 2017/NO. 861, 12 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa untuk mewujudkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang profesional dan memiliki dedikasi, integritas, kompetensi, obyektivitas, serta independensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, diperlukan kode etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; Perpers No. Tahun 2015; Permenkumham No. 5 Tahun 2016; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.

Bab II memuat 10 pasal yang mengatur tentang hal yang umum, penegakan kode etik, prosedur penyampaian dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik, dan tata cara pemeriksaan lanjutan.

Bab III memuat 1 pasal terkait dengan sanksi bagi PPNS Perikanan yang melanggar kode etik.

Bab IV memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 07/06/2017

-
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perdirjen PSDKP No. 68/DJPSDKP/VII/2014 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 4 hlm